

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | Produk Layanan | Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) |
| 2 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemohonan dari Tenaga Teknis Kefarmasian2. Fotocopy KTP Apoteker (Surat Keterangan Domisili bagi KTP dari luar Kabupaten Sekadau)3. Foticopy STRTTK dengan menunjukkan STRTTK asli4. Fotocopy Ijazah dengan menunjukkan ijazah asli5. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan contoh Formulir 76. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian dengan menggunkan contoh 87. Asli Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PAFI)8. Pas Foto 4x6 berwarna terbaru sebanyak 3 Lembar9. Bagi TTK yang mengajukan SIPTTK kedua harus melampirkan Fotocopy SIPTTK kesatu dan10. Bagi TTK yang mengajukan SIPTTK Ketiga harus melmpirkan Fotocopy SIPTTK kesatu dan SIPTTK kedua. |
| 3 | Sistem Mekanismes dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian surat Pemohonan dari Tenaga Teknis Kefarmasian2. Pemeriksaan berkas (tidak lengkap di kembalikan)3. Proses pembuatan SIPTTK apabila persyaratan lengkap4. Penyerahan SIPTTK. |
| 4 | Waktu Pelayanan | Waktu Pelayanan 12 (dua belas) Hari Kerja |
| 5 | Biaya / Tarif | Tidak di punggut biaya |
| 6 | Pengelola Pengaduan | 085245529625 |